

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Akuntansi



Oleh:

ARIF YUDHA BAGASKARA R

NIM: 2017310242

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Arif Yudha Bagaskara R
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 November 1997
NIM : 2017310242
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal :

(DR. Supriyati, S.E., M.Si, Ak., CA., CTA)
NIDN: 0710736902

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)
NIDN: 073108760

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Arif Yudha Bagaskara R
Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
Email: bagask715@gmail.com

ABSTRAK

The level of taxpayer compliance at this time is very minimal, so the purpose of this study is to analyze the factors that influence individual entrepreneur taxpayer compliance. Participants in this study are individual taxpayers who have businesses in the city of Surabaya. In this study using a quantitative method where the data is primary data which is taken directly by the researcher through a questionnaire with a Likert scale of 1 - 4. The variables used are independent variables of tax incentives, tax knowledge, tax sanctions, while the dependent variable is individual taxpayer compliance and socialization of taxation as a moderating variable. The sampling method used purposive sampling with the criteria of being domiciled in the city of Surabaya, having a taxpayer identification number (NPWP), and having a business. The results of distributing questionnaires via google form recorded as many as 126 respondents who have filled out but only 90 respondents who meet the criteria for testing. The results of this study indicate that the tax incentive variable, tax knowledge has no effect on individual taxpayer compliance, while the tax sanctions variable affects individual taxpayer compliance. The tax socialization variable cannot moderate the independent variable.

Keywords: incentives, knowledge, sanctions, compliance, socialization.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu target utama yang di jadikan sumber penerimaan negara. Perpajakan memegang peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia saat ini. Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat dalam pembangunan nasional. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Pada tahun 2013 Pemerintah mulai mencari sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu sektor yang berpengaruh adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah berkembang pesat di Indonesia Cahyani & Noviani (2019). Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting untuk berlangsungnya

sistem pemerintahan disuatu negara terutama Republik Indonesia. Adapun menurut UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang tata cara perpajakan dan ketentuan-ketentuan umum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau harus dibayar berdasarkan UU perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fenomena pada penelitian ini secara umum, dimana Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat dari 67 juta Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak. Masih banyak UMKM yang belum taat atas pembayaran pajak

tersebut Santia 2020) Penyeluhan, pelayanan, dan humas dirjen pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dari 2,3 juta UMKM yang sudah bayar pajak tidak semuanya rutin melaksanakan pembayaran pajak setiap bulannya yang rutin hanya setengah bahkan bisa kurang dari setengah. Meskipun pembarlakuan pajak setengah persen selama enam bulan dari April sampai September 2020 masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mendaftarkan diri.

Secara garis besar dari sector Jawa Timur kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di katakana rendah. Data tersebut disampaikan konsultan pajak dari IC Consultant oleh Timbul Hamonangan Simajuntak. Timbul menyebut pertumbuhan ekonomi jawa timur pada tahun 2019 mencapai 5,52% lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Data tersebut diharapkan berdampak positif pada wajib pajak dan objek pajak baru. Sehingga berkontribusi pada pertumbuhan penerimaan pajak, kondisi ini belum diimbangi dengan kesadaran WP untuk mendaftar dan membayar pajak dengan benar. Pelaku usaha di Jawa Timur didominasi pengusaha yang masih produktif, namun 79 persen pelaku UMKM di Jawa Timur belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Doa (2020). Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.

Faktor yang pertama adalah insentif pajak. Insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Diketahui penelitian yang dilakukan Dewi et al (2020) menunjukkan hasil insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di DKI Jakarta, responden penelitian ini sebanyak 65 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak atau memiliki NPWP.

Faktor yang kedua adalah pengetahuan pajak. Faktor ini dapat memengaruhi kepatuhan pajak karena ini salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial Cahyani & Noviyari (2019).

Faktor yang ketiga sanksi perpajakan, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Famami & Norsain (2019) dari hasil penelitian tersebut variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP pajak Pemekasan. Sanksi pajak jelas diatur dalam norma hukum berupa perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

KERANGKA TEORITIS HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958 teori ini menjelaskan bahwa Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain Puteri et al (2019), teori ini menjelaskan tentang pemahaman bagaimana reaksi seseorang terhadap peristiwa yang dialami, dengan mengetahui penyebab atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat diartikan bahwan hanya dengan melihat

perilakunya maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan atau apa yang mendorong dan siapa melakukan.

Planned of Behavior Theory

Planned of behavior theory atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan atau *reasoned of action theory*. Faktor utama *Planned of behavior theory* merupakan teori yang mengetahui perilaku individu seseorang yang dipengaruhi niat terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap masing-masing individu seperti *behavior belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, *normative belief* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan control perilaku merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut Cahyani & Noviari (2019).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib perpajakan adalah suatu keadaan dimana WPOP mematuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan cara menghitung, membayar dan menyampaikan SPT. Dalam hal ini wajib pajak wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menyetor, melaporkan, dan menyampaikan SPT sesuai dengan pendapatan yang diterima Arviana & Wulandari (2018). Kepatuhan adalah sikap mau melakukan segala sesuatu yang dilandasi oleh kesadaran dan kesadaran tidak adanya paksaan, yang membuat tingkah laku seseorang, bisa seperti yang diharapkan. Adapun kriteria kepatuhan

wajib pajak sebagai berikut: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan, 2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa SPT, 3. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya, 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, 5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Adapun indikator yang menjadi dasar pertanyaan pada kuisioner penelitian ini bersumber dari Efriyenty (2019) adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya, 3. Wajib pajak tidak terkena sanksi pajak, 4. Wajib pajak tidak terlambat pelaporan SPT.

Insentif Pajak

Menurut Alfina & Diana (2021) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mengarahkan pelaku bisnis atau pengusaha agar membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemic dan respon pemerintah terhadap penurunan produktifitas perusahaan. Adapun indikator pengukuran insentif perpajakan merujuk pada penelitian Indaryani et al (2020) yaitu: 1. Tujuan pelaku Usaha dalam memanfaatkan insentif pajak, 2. Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan WP, 3. Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru.

Pengetahuan Perpajakan

Pemahaman menurut Alfina & Diana (2021) menyatakan bahwa pengetahuan

dan pemahaman perpajakan adalah progress wajib pajak mengetahui apa itu perpajakan serta bagaimana mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman yang dimaksud ini bagaimana wajib pajak orang pribadi memahami ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam peraturan yang sudah ditetapkan dalam pemerintah termasuk syarat dan ketentuan pembayaran dengan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta bagaimana harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan agar wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya ketika sudah memahami. Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak bersumber dari Hartini & Shopian (2018) yaitu: 1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak, 4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak, 5. Pengetahuan pajak terhadap tarif.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan tindakan pemerintah agar wajib pajak orang pribadi maupun badan taat atas peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan pada undang-undang nomor 28 pada tahun 2007. Pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak merupakan tindakan alternative yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya serta mendorong wajib pajak untuk meningkatkan efektifitas system perpajakan yang berlaku Dewi & Merkusiwati (2018). Adapun sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Indikator sanksi perpajakan yang akan menjadi dasar kuisisioner merujuk pada penelitian Sari (2016) sebagai berikut : 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu

sarana untuk mendidik wajib pajak, 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, 5. Pengenaan sanksi atas pelanggar pajak dapat dinegoisiasikan.

Sosialisai Perpajakan

Sosialisai perpajakan berkaitan dengan informasi wajib pajak yang diterima secara virtual maupun langsung untuk menentukan perilaku atau perbuatan dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin banyak informasi yang diterima oleh wajib pajak, sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak Suyanto & Pratama (2018). Adapun indikator untuk pertanyaan untuk kuisisioner respondenn dikutip dari peneliti Sharini & Asyik (2021) sebagai berikut: 1. Sosialisai perpajakan sebagai media penyuluhan, 2. Sosialisai harus dilakukan secara berkala, 3. Sosialisai melalui media social, 4. Sosialisai pajak menambah pemahaman dan informasi.

Hubungan Antara Insentif Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya insentif pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya insentif pajak membuat nilai pajak yang dibayar wajib pajak menjadi lebih kecil, sehingga hal ini akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak

H1 : Insentif pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak.

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan pajak menjadi dasar perubahan dan pembentukan perilaku secara konsisten pada individu dan kelompok secara luas. Pengetahuan tentang perpajakan menjadi sangat penting, bagi wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan secara menyeluruh. Famami & Norsain (2019).

H2 : Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak.

Hubungan Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi sanksi perpajakan terhadap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang hal ini dibuktikan dengan *planned of behavior theory* yang di kemukakan oleh Cahyani & Noviani (2019). Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

H3 : Sanksi Pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan Dapat Memperkuat Hubungan Insentif Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat ini dan respon pemerintah terhadap penurunan produktifitas pelaku usaha. Berkaitan dengan sosialisasi perpajakan bahwa kebanyakan masyarakat tidak memahami bahkan tidak mengetahui adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah maka dari itu dengan adanya sosialisasi perpajakan akan mempermudah masyarakat memperoleh insentif dari pemerintah.

H4 : Insentif pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

Sosialisasi Perpajakan Dapat Memperkuat Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan adanya pengetahuan pajak merupakan tindakan agar wajib pajak patuh

atas aturan yang berlaku, jika wajib pajak mengetahui ketentuan-ketentuan maka wajib pajak akan lebih sadara dalam memenuhi kewajibannya dalam hal ini adanya pengetahuan akan memperkecil *tax avation* ditambah lagi pemerintah melakukan sosialisasi perpajakan diberbagai daerah secara langsung maupun tidak langsung dimana daerah sangat minim masyarakatnya membayar pajak atau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.


H5 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

Sosialisasi Perpajakan Dapat Memperkuat Hubungan Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan akan memperkuat sanksi pajak apabila wajib pajak yang belum mengetahui adanya informasi-informasi terbaru dari pemerintah terkait sanksi pajak sehingga dengan sosialisasi perpajakan akan menambah wawasan serta pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

H6 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif. Menurut Alfina & Diana (2021) metode kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menjelaskan fenomena

dengan mengumpulkan data *numerik* yang di analisis menggunakan metode berbasis matematika atau statistik.

Tujuan penelitian ini menguji pengaruh terhadap variabel independen dan dependen, jika dilihat dari tujuan, penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif penelitian yang membandingkan antara variabel dan menentukan hubungan sebab akibatnya. Penelitian komparatif mencari faktor yang menjadi penyebab dan mengamati akibat yang terjadi hubungan sebab akibat.

Penelitian ini merupakan penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah dengan melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor pajak Kota Surabaya.

DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini di mana populasi diambil di Kota Surabaya Jawa Timur, dengan sampelnya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Kota Surabaya. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriterianya sebagai berikut: 1. Memiliki usaha, 2. Wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 3. Wajib pajak berdomisili di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan data premier yang diperoleh dari wajib pajak di Kota Surabaya serta metode pengumpulan datanya berupa kuisisioner yang di sebar kepada wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria penentuan sampel tersebut. Dalam mengukur pendapat respondent melalui media kuisisioner peneliti menggunakan skala likert dimana skala ini di gunakan untuk mengukur pendapat atau sikap responden yaitu: 1. Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS), 3. Setuju (S), 4. Sangat Setuju (SS).

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Gmbaran Subjek Penelitian

No	Uraian	Jumlah Responden
1	Kuisener terkirim	126
2	Kuisisioner kembali	126
3	Kuisisioner tidak memenuhi criteria: a. Domisili diluar Surabaya b. Tidak memiliki NPWP c. Tidak Memiliki Usaha	36
4	Kuisisioner yang biasa diolah	90

Uji Deskriptif Variabel

Insentif Pajak

Indikator	N	STS	TS	S	SS	Mean	Kategori
X1.1	90	1	3	49	37	3.36	Setuju
X1.2	90	-	5	42	43	3.42	Setuju
X1.3	90	1	7	47	35	3.30	Setuju
Rata-Rata						3,36	Setuju

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dari rata-rata responden mengatakan setuju karena insentif pajak pada dasarnya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dari pemerintah salah satunya berupa penurunan tarif pajak.

Pengetahuan Pajak

Indikator	N	STS	TS	S	SS	Mean	Kategori
X2.1	90	-	4	48	38	3.38	Setuju
X2.2	90	1	6	54	29	3.23	Setuju
X2.3	90	2	7	48	33	3.24	Setuju
X2.4	90	1	7	50	32	3.26	Setuju
X2.5	90	2	14	51	23	3.05	Setuju
Rata-Rata						3,23	Setuju

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dapat disimpulkan adanya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak mengetahui apa saja peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah hingga

mengetahui besaran tarif yang harus dibayarkan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Indktr	N	STS	TS	S	SS	Mean	Ketego ri
X3.1	90	1	13	53	23	3.08	Setuju
X3.2	90	-	1	63	26	3.27	Setuju
X3.3	90	2	7	38	43	3.35	Seutu
X3.4	90	1	14	40	35	3.21	Setuju
X3.5	90	17	19	19	35	2.80	Setuju
Rata-Rata						3,14	Setuju

Sumber: Data diolah SPSS 25

Responden mengatakan setuju karena wajib pajak yang mengatakan setuju mengetahui bahwa jika melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, seperti sanksi administrasi apabila pelanggarannya ringan dan sanksi pidana atau kurungan penjara apabila pelanggarannya cukup berat, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran baik itu yang ringan maupun pelanggaran berat. Ketentuan ini diatur dalam UU No 28 tahun 2007 tentang perubahan ke 3 atas UU No 6 tahu 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Indktr	N	STS	TS	S	SS	Mean	Ket
Y1	90	2	2	60	26	3.22	Setuju
Y2	90	1	8	44	37	3.30	Setuju
Y3	90	8	21	28	33	2.95	Setuju
Y4	90	12	25	25	28	2.77	Setuju
Rata-Rata						3,06	Setuju

Sumber: Data diolah SPSS 25

Responden mengatakan setuju, karena wajib pajak paham bahwa salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak masyarakat dan wajib pajak juga paham bahwa pajak yang dibayarkan sebenarnya untuk belanja kebutuhan pemerintah sampai diadakan pembangunan jalan dan lain-lain dimana pada dasarnya akan kembali pada wajib pajak sendiri.

Sosialisasi Perpajakan

Indktr	N	STS	TS	S	SS	Mean	Kategori
Z1	90	-	4	51	35	3.34	Setuju
Z2	90	-	1	50	39	3.42	Setuju
Z3	90	-	2	44	44	3.46	Setuju
Z4	90	-	-	51	39	3.34	Setuju
Rata-Rata						3,41	Setuju

Sumber: Data diolah SPSS 25

Responden setuju, hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan sosialisasi perpajakan dari pemerintah setempat karena selain akan menambah wawasan, wajib pajak juga menambah informasi tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan cara melalui media online.

Uji Validitas

Variabel	Indi kator	Perso ne Correl ation	Sig	Keterang an
Insentif pajak	X1.1	0,756	0,000	Valid
	X1.2	0,745	0,000	Valid
	X1.3	0,785	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,630	0,000	Valid
	X2.2	0,710	0,000	Valid
	X2.3	0,754	0,000	Valid
	X2.4	0,693	0,000	Valid
	X2.5	0,693	0,000	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,565	0,000	Valid
	X3.2	0,526	0,000	Valid
	X3.3	0,464	0,000	Valid
	X3.4	0,691	0,000	Valid
	X3.5	0,853	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,486	0,000	Valid
	Y2	0,656	0,000	Valid
	Y3	0,794	0,000	Valid
	Y4	0,788	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan	Z1	0,757	0,000	Valid
	Z2	0,705	0,000	Valid
	Z3	0,793	0,000	Valid
	Z4	0,725	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 25

Pengukuran validitas menggunakan korelasi *bivariate*, jika hasil dari setiap pernyataan (dengan skor total pernyataan

signifikan atau $\leq 0,05$) pada tabel *correlations* kesimpulan yang akan didapat ialah butir pernyataan tersebut valid atau butir pernyataan tersebut dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa nilai signifikan pada tiap variabel di masing-masing pertanyaan adalah 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan valid.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Insentif Pajak (X1)	0,639	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,747	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,614	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0,633	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,733	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 25

Uji reliabilitas diukur dengan memakai metode *Cronbach's Alpha* *Alpha Coefficient*. Metode *Cronbach's Alpha Coefficient* menunjukkan hasil lebih dari 0,60, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel ditabel 4.12 diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach's alpha lebih dari 0,60 yang berarti semua variabel pertanyaan dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *one sample Kolmogrov smirnov* dengan tingkat alpha 5% atau 0,05. Hipotesis pada pengujian ini adalah: H0 : Data berdistribusi normal H1 : Data tidak berdistribusi normal

Asymp. Sig (2-Tailed)	Nilai Alpha
0,200	0,05

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini, apabila nilai signifikan $\geq 0,05$, maka H0 diterima dan juga sebaliknya. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari nilai α 0,05 yang artinya data berdistribusi normal atau H0 diterima.

Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance
Insentif Pajak	0,008
Pengetahuan Perpajakan	0,010
Sanksi Pajak	0,005
Sosialisasi Pajak	0,009
Insentif Pajak* Sosialisasi Pajak	0,003
Pengetahuan Perpajakan* Sosialisasi Pajak	0,004
Sanksi Pajak* Sosialisasi Pajak	0,002

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dasar pengambilan keputusan, jika nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat gejala multikolinieritas pada masing-masing variabel independen dan juga sebaliknya. Dari hasil tersebut diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai tolerance dibawah 0.10 dilihat dari dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini, maka kesimpulan yang didapat adalah tidak terjadi gejala multikolinieritas pada masing-masing variabel yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Sperman RHO	Variabel	Unstandardized Residual
Sig (2-Tailed)	Insentif Pajak	0,807
	Pengetahuan Perpajakan	0,685
	Sanksi Pajak	0,875
	Sosialisasi Pajak	0,675

Kriteria pengujian apabila nilai signifikan lebih besar dari α atau $sig > \alpha$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas begitupun sebaliknya, dimana nilai α sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikan pada masing-masing nilai *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada masing-masing variabel yang digunakan.

Persamaan Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
Constanta	0,181	0,899
Insentif Pajak	0,171	0,251
Pengetahuan Perpajakan	0,058	0,563
Sanksi Pajak	0,597	0,000

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan yang dihasilkan untuk model pertama regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $Y = 0,181 \text{ constanta} + 0,171 \text{ Insentif Pajak} + 0,058 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + 0,597 \text{ Sanksi Pajak} + e$

Persamaan Moderated Regretion Analysis (MRA)

Variabel	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
Constanta	28.089	0,067
Insentif Pajak	1.030	0,445
Pengetahuan Perpajakan	-0,983	0,186
Sanksi Pajak	-0,599	0,526
Sosialisasi Perpajakan	-2.162	0,059
Insentif*Sosialisasi	-0,61	0,564
Pengetahuan* Sosialisasi	0,085	0,127

Variabel	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
Sanksi*Sosialisasi	0,083	0,217

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan yang dihasilkan untuk model kedua moderated regrestion analysis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $Y = 28.089 \text{ constanta} + 1.030 \text{ Insentif Pajak} - 0,983 \text{ Pengetahuan Perpajakan} - 0599, \text{ Sanksi Pajak} - 2.162 \text{ Sosialisasi Perpajakan} - 0,061 \text{ Insentif*Sosialisasi} + 0,085 \text{ Pengetahuan*Sosialisasi} + 0,083 \text{ Sanksi* Sosialisasi} + e$

Uji Hipotesis

Uji F

Anova	
Sig	0,000
F	33.090

Sumber: Data diolah SPSS 25

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 33.090 Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 di terima atau dengan kata lain hasil model ini dinyatakan fit sehingga dapat di interpretasikan agar mengetahui. Pengaruh variabel independen yang terdiri dari insentif pajak (X1) pengetahuan perpajakan (X2) sanksi pajak (X3) berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji R2

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.732	0.536	0.520

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dari hasil uji tersebut R Square menunjukkan angka sebesar 0,536 (53,6%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari insentif pajak

(X1) pengetahuan perpajakan (X2) sanksi pajak (X3) dapat menjelaskan sebesar 53,6%,. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya adapun hipotesis pada pengujian ini adalah. H0: diterima Jika nilai signifikansi > 0,05 dan H0: ditolak Jika nilai signifikansi < 0,05.

Variabel	Nilai Sig
Insentif Pajak	0,251
Pengetahuan Perpajakan	0,563
Sanksi Pajak	0,000
Insentif pajak*Sosialisasi Pajak	0,564
Pengetahuan Perpajakan*Sosialisasi Pajak	0,127
Sanksi Pajak*Sosialisasi Pajak	0,217

Sumber: Data diolah SPSS 25

Pembahasan

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji diketahui insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah karena insentif hanya meringankan sebagian kecil ekonomi wajib pajak tidak terlalu berdampak bagi wajib pajak, sedangkan keperluan masyarakat jauh lebih besar dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah, terlebih lagi di masa pandemi saat ini dan ada beberapa wajib pajak tidak menerima insentif secara langsung dari pemerintah.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji diketahui pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak atau responden masih mengandalkan pihak lain contohnya

konsultan pajak, petugas pajak atau pihak keluarga yang membantu pengisian SPT dan wajib pajak lebih focus pada mengelola usahanya

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji diketahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi administrasi apalagi sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi administrasi perpajakan dianggap akan mengganggu operasional perusahaan bahkan menjadi pengeluaran tambahan.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dari hasil uji moderasi, variabel sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi variabel insentif pajak karena insentif pajak hanya meringankan sebagian kecil ekonomi wajib pajak tidak terlalu berdampak bagi wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Adapun hasil dari uji moderasi, variabel sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi variabel pengetahuan perpajakan, karena ada beberapa responden tidak mengetahui tata cara mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak serta ada juga yang mengabaikan pengetahuan perpajakan karena tidak dianggap penting bagi sebagian wajib pajak sehingga mengandalkan konsultan pajak atau pihak keluarga untuk mengisikan SPT.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil dari uji pengaruh sanksi dengan adanya sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak dapat berpengaruh karena dalam penelitian ini sanksi pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak namun sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi karena wajib pajak akan langsung patuh apabila melanggar akan dikenakan sanksi tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah tentang perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk variabel sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi variabel independen yaitu insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peneliti kesulitan dalam penyebaran kuisioner karena pada kuisioner tersebut ada beberapa responden yang tidak paham cara mengisi kuisioner sehingga harus dibantu dalam pengisian kuisioner. 2. Terdapat kendala dalam penyebaran kuisioner yaitu di situasi pandemik peneliti harus berhati-hati dalam kontak dengan masyarakat atau wajib pajak. 3. Responden yang mengisi kuisioner secara total tidak sesuai yang diujikan karena ada beberapa responden yang tidak memenuhi kriteria pengisian kuisioner.

Saran

Adapun saran yang bias diberikan sebagai berikut: 1. Peneliti selanjutnya apabila masih menggunakan kuisioner alangkah baiknya lebih teliti dalam pertanyaan agar ketika penyebaran kuisioner responden akan paham pertanyaan yang diajukan peneliti. 2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah responden apabila menggunakan kuisioner. 3. Peneliti selanjutnya agar terhindar dari kontak langsung dari seseorang alangkah baiknya

penyebaran kuisioner menggunakan media online secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10, 47–57.
- Arviana, N., & W, D. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(28), 146–154.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(02), 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Dewi, S., Nataherwin, & Widyasari. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. www.pajak.go.id
- Doa, R. (2020). *Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Jatim Rendah*. Tugujatim.Id. <https://tugujatim.id/kepatuhan-pajak-pelaku-umkm-di-jatim-rendah/>

- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Famami, A. H., & Norsain. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kkp Pratama Pemekasan. *Jurnal Akademik Akuntansi*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v3i2.983>
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Hartini, O. S., & Shopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sains Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 43–56.
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, 9(3), 276–285.
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rifa. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364–379.
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter). *Media Manajemen Jasa*, 6(1), 14–31. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MMJ/article/view/1396/964>
- Nkundabanyanga, K. S., Myura, P., Nyamuyonjo, D., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country: Understanding taxpayers' compliance decision by their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6), 931–957. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>
- Noviyanti, A., Saprudin, & Dewi, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 67–76.
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- Nuska, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara). *E-JRA*, 10(06), 6.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Pajak?:

- Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23–45. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>
- Santia, T. (2020). *Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak*. Liputan6.Com. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak>
- Sari, A. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–19.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 10(12), 19–24. berkas.dpr.go.id
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VI(1), 29–43.
- Setiawan, P. (2021). *Pengertian Pajak – Pemahaman, Unsur, Jenis, Objek, Subjek, Para Ahli*. Gurupendidikan.Com. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pajak/>
- Setyorini, C. T., & Susilowati, D. (2018). Analysis of Implementation of SMEs Tax Enforcement: The effects of tax justice dimensions, understanding of tax accounting on SME's tax compliance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21(1), 1–12.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(02).
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Supriyati, & Prananjaya, K. P. (2018). Voluntary Compliance Individual Taxpayer: Personality Intellectual Factors. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 1(5). <http://eprints.perbanas.ac.id/6788/>
- Supriyati, Tjhajadi, B., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2018). Tax Compliance Intention: Experimental Analysis Towards Belief, Feelings And Attitude. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(2).
- Susilawaty, T. E., & Damanik, D. N. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. 2(1), 1–14.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.

<https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>

Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/163>

Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103.
<https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>